



Kerja Sama Perdagangan Indonesia dan Uni Eropa Pasca Gugatan di *World Trade Organization* (WTO) Tahun 2019

Trade Cooperation between Indonesia and the European Union after the Lawsuit at the World Trade Organization (WTO) in 2019

Djosept Harmat Tarigan¹, Alingka Natasya Azhar², lingka Natasya Azhar³

¹Hubungan Internasional, Universitas Satya Negara Indonesia | igancester@gmail.com

²Hubungan Internasional, Universitas Satya Negara Indonesia | alingka@gmail.com

³Hubungan Internasional, Universitas Satya Negara Indonesia | zyrle102@gmail.com

Article history:

Received: 5 October 2023

Revised: 11 October 2023

Accepted: 12 October 2023

Kata Kunci:

Indonesia; Uni Eropa;
Nikel; Kerja Sama;
Kebijakan; Gugatan;
Perdagangan
Internasional; WTO

Keywords:

Indonesia; European Union;
Nickel; Cooperation; Policy;
Lawsuit; International Trade;
WTO

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

CORRESPONDING AUTHOR

Djosept Harmat Tarigan
Hubungan Internasional,
Universitas Satya Negara
Indonesia

EMAIL

igancester@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak dari gugatan Uni Eropa di *World Trade Organization* (WTO) terhadap kerja sama perdagangan Indonesia dan Uni Eropa pada tahun 2019. Gugatan terhadap pemerintah Indonesia dilakukan Uni Eropa dikarenakan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa larangan ekspor nikel mentah untuk memenuhi kebutuhan nikel domestik, melihat hal ini Uni Eropa merasa dirugikan dengan kebijakan yang dikeluarkan Indonesia, lalu Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Pada Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang memfokuskan pada fenomena sosial secara deskriptif dengan menggunakan teori Ekonomi Liberal Klasik dari Adam Smith yang memfokuskan pada kebebasan dari dominasi peran pemerintah dan mekanisme pasar dalam perdagangan bebas. Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa hubungan bilateral Uni Eropa dan Indonesia tidak terpengaruh oleh gugatan, secara ekonomi. Peneliti menulis penelitian ini karena penelitian tentang dampak perdagangan Indonesia dan Uni Eropa pasca gugatan di WTO belum pernah dilakukan sebelumnya.

Abstract: This research aims to analyze the impact of the European Union's lawsuit at the World Trade Organization (WTO) on trade cooperation between Indonesia and the European Union in 2019. The lawsuit against the Indonesian government was carried out by the European Union because the Indonesian government issued a policy in the form of a ban on raw nickel exports to meet needs. Domestic nickel, seeing this, the European Union felt disadvantaged by the policies issued by Indonesia, so the European Union sued Indonesia at the WTO. This research uses a descriptive qualitative method which focuses on social phenomena descriptively using Adam Smith's Classical Liberal Economics theory which focuses on freedom from the dominating role of government and market mechanisms in free trade. From this research, researchers found that bilateral relations between the European Union and Indonesia were not affected by the lawsuit, economically. The researcher wrote this research because research on the impact of trade between Indonesia and the European Union after the lawsuit at the WTO had never been carried out before.

OPEN ACCESS

E-ISSN 2623-2022

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v6i11.4193

Pages: 1392-1399

LATAR BELAKANG

Indonesia sendiri merupakan negara penghasil nikel dan masuk ke dalam daftar 10 produsen nikel terbesar di dunia. Indonesia menyimpan cadangan nikel terbesar di dunia yaitu sekitar 24% dari cadangan dunia dengan jumlah 88.710.000 ton Ni. Cadangan Nikel Indonesia terbesar terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah (Sidik Boedoyo et al., 2022). Nikel merupakan jenis mineral yang sifatnya tahan karat, magnetik dan mampu menghantarkan panas dengan baik, hal ini membuat nikel banyak digemari sehingga permintaanya meningkat

Pada tahun 2018, Indonesia memproduksi sekitar 744.751 ton (Sulmaihati, 2019). Pada 2019 produksinya telah meningkat menjadi 52,76 juta ton dan memiliki nilai ekspor mencapai sekitar \$1,097,012,524 (Suryano, 2022; Syafira et al., 2023). Peningkatan itu disebabkan oleh naiknya permintaan nikel oleh Uni Eropa yang membuat Indonesia harus memproduksi nikel lebih banyak (Suryano, 2022) Uni Eropa sendiri merupakan negara penghasil *stainless steel* terdepan dan *stainless steel* yang dibuat dari biji nikel adalah bahan baku pembuat mobil listrik yang menjadi keunggulan Uni Eropa (Sihotang & Suandika, 2023).

Indonesia memproduksi biji nikel dan menjualnya dalam bentuk *raw materials* sehingga peningkatan akan penjualan nikel yang meningkat ini cenderung merugikan Indonesia, pasalnya pasokan cadangan nikel mentah Indonesia kian menipis. Hingga pada akhirnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Kementerian ESDM No.11 tahun 2019 yang berisi tentang larangan ekspor bijih nikel termasuk yang memiliki kadar dibawah 1,7%. Biji Nikel mentah harus diolah terlebih dahulu di dalam negeri baru setelah itu di ekspor, hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah nikel di perdagangan internasional (Hanif, 2021).

Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari strategi hilirisasi nikel yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan nilai jual nikel agar devisa negara ikut meningkat. Strategi Hilirisasi sendiri merupakan proses atau strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah suatu komoditas dengan mengolah komoditas tersebut sampai menjadi barang setengah jadi (CNN Indonesia, 2023). Ketika komoditas yang berupa bahan mentah tadi diolah, nilai ekspor nya akan menjadi lebih tinggi. Hal ini lah yang berusaha dilakukan Indonesia melalui kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia berusaha mengolah seluruh nikel di dalam negeri agar nilai jualnya lebih besar bila di ekspor.

Kebijakan yang dikeluarkan Indonesia itu pun mendapat perhatian publik internasional. Pasalnya, pasca kebijakan tersebut harga nikel di pasaran melambung tinggi. Harga nikel pasca kebijakan tersebut melambung 1,2% dari sebelumnya, lebih tepatnya harga nikel menjadi US\$ 16.675/ton³. Kebijakan yang baru berlaku pada tahun 2020 itu sontak telah menarik perhatian internasional, salah satunya Uni Eropa. Pasalnya Uni Eropa merupakan importir nikel yang besar untuk industri baja di negaranya. Di Uni Eropa, Industri baja mendorong pertumbuhannya serta mempertahankan jumlah lapangan kerja, dengan begitu Uni Eropa dikenal sebagai produsen baja terbesar kedua setelah China. Hal ini berlaku karena baja sangat mudah dimodifikasi menjadi industri lain seperti otomotif, elektronik, dll. Dengan adanya kebijakan ini, Uni Eropa tidak bisa membeli nikel mentah untuk diolah menjadi baja di negaranya. Untuk merespon kebijakan Indonesia, Uni Eropa pun menggugat Indonesia di WTO pada tahun 2019. Menurut Uni Eropa, kebijakan tersebut merupakan implementasi hambatan perdagangan (Hanif, 2021).

Kasus gugatan terkait Uni Eropa kepada Indonesia sendiri bukanlah satu satunya kasus gugatan mengenai perdagangan Internasional, Indonesia sendiri pernah melayangkan gugatan kepada Australia di WTO terkait kebijakan kemasan tembakau polos di tahun 2013. Australia dianggap telah melanggar ketentuan WTO seperti antara lain, pasal 2 dan 2.2 dari TBT, Pasal 3.1 dari *National Treatment* dll (Anggraeni & Widyantoro, 2020). Uni Eropa sendiri pernah melayangkan gugatan

terhadap India terkait pembatasan impor yang dilakukan India dibawah kebijakan impor ekspornya pada tahun 1998. Uni Eropa merasa pembatasan impor ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal III, X, XI, XIII dan XVII GATT 1994, Pasal 4.2 Persetujuan tentang Pertanian, dan Pasal 1, 2 dan 3 Persetujuan tentang Prosedur Perijinan Impor, dll (Mitrana et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan kerjasama ekonomi Uni Eropa dan Indonesia pasca gugatan Uni Eropa kepada Indonesia di WTO terkait kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia pada tahun 2019.

METODE

Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan Metode penelitian kualitatif yang fokus pada fenomena sosial. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan berupa data sekunder. Peneliti mengumpulkan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang beredar di Internet. Kemudian dari data yang didapatkan peneliti mengolah dan menganalisis dengan teori yang relevan. (Abdussamad, 2021; Rahmat, 2009).

HASIL

Dalam Hubungan Internasional kerja sama melalui perdagangan bukanlah hal baru. Perdagangan merupakan salah satu bentuk kerja sama yang diakibatkan oleh terbatasnya sumber daya suatu negara, perbedaan iklim hingga letak geografis. Negara negara yang Sumber dayanya terbatas akan melakukan perdagangan ke satu sama lain sehingga dari perdagangan tersebut kedua negara dapat memenuhi kebutuhannya. Hubungan kerja sama serupa juga dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan alam, sementara Uni Eropa adalah negara maju yang memiliki sumber daya manusia (Syafira et al., 2023).

Hubungan Indonesia dan Uni Eropa telah berkembang sejak tahun 1949. Hubungan Indonesia dan Uni Eropa diawali dari hubungan Uni Eropa dan ASEAN pada tahun 1972 ketika European Economic Community (ECC) menjadi partner dialog pertama ASEAN. Hubungan kedua kawasan melebar hingga pada isu ekonomi, politik, dan budaya. Salah satu hubungan yang dilihat adalah kerja sama melalui perjanjian perdagangan bebas melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement Framework (Manurung, 2018). Hubungan kerja sama ini didasari oleh interdependensi kedua pihak, baik dalam politik internasional ataupun ekonomi. Pada bidang politik kedua pihak melakukan kerja sama untuk meningkatkan citra sehingga akan lebih mudah untuk bekerja sama dalam bidang lainnya. Indonesia butuh Uni Eropa sebagai mitra ekspor, sementara Uni Eropa butuh Indonesia sebagai mitra impor dan pasar. Dari hal tersebut kedua pihak diuntungkan dengan adanya kerja sama yang berupa perjanjian perdagangan bebas.

Kerangka kerja perjanjian pada hubungan komprehensif tersebut ditanda tangani pada 9 November 2009 dan memasuki ranah kerja sama pada 1 Mei 2014. Perjanjian tersebut memuat dasar dari dialog politik dan sektor kerja sama untuk mengembangkan hubungan bilateral ke tingkat yang lebih lanjut. Perjanjian tersebut memuat kerangka kerja legal untuk melibatkan kerja sama pada spektrum kebijakan yang lebih luas seperti HAM, dialog politik, dan perdagangan. Perjanjian perdagangan bebas mengembangkan aspek kunci dari keseluruhan hubungan bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia. Pada April 2016, Indonesia dan Uni Eropa memperdalam hubungan perdagangan dan investasi melalui negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Eropa yang diluncurkan pada 18 Juli 2016. Perjanjian ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa baik dalam bidang regulasi tarif dan non-tarif, pelayanan investasi, dll (Manurung, 2018).

Untuk memperdalam hubungan bilateral kedua negara, Indonesia-Uni Eropa meluncurkan negosiasi CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kesepakatan IEU-CEPA ini dapat memfasilitasi akses impor dan ekspor antara Indonesia dan Uni Eropa dengan ini IEU-CEPA

berpotensi meningkatkan perekonomian kedua negara. CEPA antara kedua negara akan membawa potensi perdagangan hal ini karena tingkat komplementaritas yang cukup tinggi dan dengan ini CEPA akan mengurangi hambatan perdagangan kedua negara. Potensi komoditas yang diekspor ke pasar Uni Eropa ada pada sektor primer seperti pertanian, pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Potensi terbesar ada pada sektor perkebunan dengan komoditas kelapa sawit dan turunannya. Sementara pada sektor pertambangan terdapat timah yang tidak ditempa (Damuri et al., 2021).

Dengan adanya suatu kebijakan yang dikemukakan oleh Indonesia terkait adanya larangan ekspor biji nikel yang akan berlaku pada Tahun 2020 ini menjadi sorotan bagi Uni Eropa untuk mengajukan gugatan terhadap Indonesia melalui *World Trade Organization* (WTO) di tahun 2019 perihal kebijakan yang dibuat oleh Indonesia telah membuat kerugian pada per-industrian nikel yang ada di Uni Eropa. Pada dasarnya kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor yang dihasilkan devisa dan terkait pendapatan pajak yang lebih besar untuk Indonesia, Namun Indonesia kalah karena adanya gugatan yang telah diberikan oleh Uni Eropa terkait kebijakan tersebut, yang menjadikan pemerintahan Indonesia harus melakukan peninjauan kembali terkait aturan melarang ekspor bijih nikel dan mengharuskan Indonesia untuk membayar ganti rugi kepada Uni Eropa dalam segala tuntutan (Putra, 2022).

Uni Eropa dengan besar menyatakan bahwasannya Indonesia telah melanggar ketentuan dalam WTO terkait memberikan peluang ataupun akses yang luas bagi perdagangan Internasional yang menjadikan Uni Eropa membawa Gugatannya ke WTO yang didasari dengan 5 pokok pembahasan perihal kebijakan yang dibuat oleh Indonesia, yaitu: a). Larangan dan Pembatasan Ekspor Bijih nikel; b). Kebutuhan pengolahan dalam negeri untuk nikel, bijih besi, kromium, dan batubara; c). Kewajiban pemasaran dalam negeri untuk produk nikel dan batubara; d). persyaratan perizinan ekspor nikel; dan; e). skema pemberian subsidi yang dilarang. (Mitrana et al., 2021)

Gugatan yang Diberikan oleh Uni Eropa pun berhasil diterima oleh WTO dengan dilandasi bahwasannya kebijakan ekspor nikel Indonesia terbukti telah melanggar ketentuan WTO pada pasal XI.1 GATT 1994 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak, bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor. Uni Eropa meyakini bahwa Indonesia pun telah melanggar beberapa point yang ada Pada GATT yaitu; 1). Pasal XI. Ayat 1 GATT terkait larangan atau pembatasan ekspor dan impor, 2). Pasal 3 Ayat 1 (b). *Agreement on subsidy and countervailing measures* tentang subsidi yang dilarang 3). Pasal X.1 GATT tentang pelanggaran kewajiban transparansi aturan. pelanggaran ini pun menjadikan WTO menolak segala bentuk upaya pembelaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia (Hanif, 2021).

Dengan adanya suatu kebijakan yang dikemukakan oleh Indonesia terkait adanya larangan ekspor biji nikel yang akan berlaku pada Tahun 2020 ini menjadi sorotan bagi Uni Eropa untuk mengajukan gugatan terhadap Indonesia melalui *World Trade Organization* (WTO) di tahun 2019 perihal kebijakan yang dibuat oleh Indonesia telah membuat kerugian pada per-industrian nikel yang ada di Uni Eropa. Pada dasarnya kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor yang dihasilkan devisa dan terkait pendapatan pajak yang lebih besar untuk Indonesia, Namun Indonesia kalah karena adanya gugatan yang telah diberikan oleh Uni Eropa terkait kebijakan tersebut, yang menjadikan pemerintahan Indonesia harus melakukan peninjauan kembali terkait aturan melarang ekspor bijih nikel dan mengharuskan Indonesia untuk membayar ganti rugi kepada Uni Eropa dalam segala tuntutan (Putra, 2022).

Uni Eropa dengan besar menyatakan bahwasannya Indonesia telah melanggar ketentuan dalam WTO terkait memberikan peluang ataupun akses yang luas bagi perdagangan Internasional yang menjadikan Uni Eropa membawa Gugatannya ke WTO yang didasari dengan 5 pokok

pembahasan perihal kebijakan yang dibuat oleh Indonesia, yaitu: a). Larangan dan Pembatasan Ekspor Bijih nikel; b). Kebutuhan pengolahan dalam negeri untuk nikel, bijih besi, kromium, dan batubara; c). Kewajiban pemasaran dalam negeri untuk produk nikel dan batubara; d). persyaratan perizinan ekspor nikel; dan; e). skema pemberian subsidi yang dilarang. (Mitrania et al., 2021)

Gugatan yang Diberikan oleh Uni Eropa pun berhasil diterima oleh WTO dengan dilandasi bahwasannya kebijakan ekspor nikel Indonesia terbukti telah melanggar ketentuan WTO pada pasal XI.1 GATT 1994 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak, bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor. Uni Eropa meyakini bahwa Indonesia pun telah melanggar beberapa point yang ada Pada GATT yaitu; 1). Pasal XI. Ayat 1 GATT terkait larangan atau pembatasan ekspor dan impor, 2). Pasal 3 Ayat 1 (b). *Agreement on subsidy and countervailing measures* tentang subsidi yang dilarang 3). Pasal X.1 GATT tentang pelanggaran kewajiban transparansi aturan. pelanggaran ini pun menjadikan WTO menolak segala bentuk upaya pembelaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia (Hanif, 2021).

DISKUSI

Uni Eropa memberikan gugatannya terhadap Indonesia dikarenakan Uni Eropa memiliki alasan yang dimana ini akan berdampak sangat buruk antara hubungan Indonesia dengan Uni Eropa ataupun Indonesia dengan antar negara perihal peraturan larangan ekspor nikel. karena ini sangatlah berpotensi pada rencana investasi, dimana larangan ekspor ini pun hanya akan bisa ditaklukan dengan jangka yang sangat pendek. dengan seiring jalannya waktu Indonesia akan mengambil langkah kembali meningkatkan investasi pembangunan smelter di Indonesia (Wulandari et al., 2023).

Apabila larangan yang diberikan oleh Indonesia berhasil maka industri hilir Indonesia akan mendapatkan suatu peningkatan dari sebelumnya, dan investasi pembangunan smelter pun terjadi dikarenakan tidak adanya bijih nikel yang telah diberikan kepada negara lain, sehingga menjadikan Indonesia mendapatkan kewenangannya untuk memproses potensi ketidakpastian nya dalam harga. UE pun menolak teguh jika larangan ekspor ini terjadi maka akan berpotensi mengurangi pasokan nikel global dan akan menaikkan harga biji nikel (Wulandari et al., 2023).

Menurut Teori Ekonomi Liberal yang berfokus pada dinamika pasar, kebijakan larangan ekspor nikel yang diajukan Indonesia pada perdagangan Internasional pada 2019 silam tidak akan memengaruhi hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa seperti yang diimplikasikan pada IEU-CEPA. Pada dasarnya, kebijakan larangan ekspor nikel ini hanya melanggar prinsip pasar bebas sebagai landasan dari WTO sendiri.

Indonesia dan Uni Eropa memang menjalin hubungan dalam perdagangan bebas, dimana dalam perdagangan bebas peran pemerintah memang sangat minim, hanya sebagai pembuat regulasi lalu perekonomian yang berjalan mengikuti dinamika pasar dan permintaan serta penawaran yang terjadi dalam pasar. Kebijakan larangan ekspor nikel ini juga merupakan implementasi keterlibatan pemerintah melalui regulasi yang menghambat dalam perdagangan bebas dan hal tersebut memang melanggar prinsip perdagangan bebas. Maka wajar saja bila Uni Eropa mengajukan gugatan atas pelanggaran Indonesia terhadap sistem perdagangan bebas itu sendiri. Namun, dalam kebijakan ini Indonesia memiliki argumen yaitu untuk meningkatkan devisa negara dengan mengolah sendiri nikel mentahnya sehingga harga jual nikel yang sudah diolah tidak akan serendah nikel mentah. Selain itu Indonesia juga memiliki argumen terkait gugatan di WTO.

Dalam menghadapi gugatan di WTO pemerintah Indonesia memiliki argumennya untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam gugatan tersebut yaitu Pertama, Indonesia bisa membuktikan bahwa cadangan bijih nikel tidak hanya berpusat di Indonesia, di negara lain masih terdapat cadangan biji nikel yang dapat dimanfaatkan dan diperjual belikan. Setidaknya terdapat 10 negara yang menguasai 77% cadangan nikel dunia, dan Indonesia hanya menguasai 11% nya. Kedua, Indonesia tidak sepenuhnya melarang ekspor nikel, yang dilarang hanya biji nikel yang sifatnya

mentah atau berupa raw material. Indonesia tidak melarang ekspor nikel yang telah diolah, dengan itu negara-negara di dunia tidak kehilangan bahan baku berupa nikel. Ketiga, Indonesia perlu memastikan cadangan nikel untuk keperluan domestiknya, terutama bagi smelter yang sudah berinvestasi di Indonesia. Melihat menipisnya cadangan nikel mentah di Indonesia, pemerintah perlu melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu sebelum diekspor, yaitu dengan memastikan bahwa smelter di Indonesia memiliki cadangan nikel mentah untuk diolah, jangan sampai fokus ekspor nikel membuat smelter yang sudah berinvestasi di Indonesia menjadi terpinggirkan (Sihotang & Suandika, 2023).

Menurut analisis, IEU-CEPA sebagai rezim kerja sama Indonesia dan Uni Eropa seharusnya mempermudah hubungan kedua negara, bukan malah sebaliknya. Ketegangan hubungan Indonesia dan Uni Eropa dalam gugatan tersebut tidak akan memengaruhi IEU-CEPA itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh tujuan dasar IEU-CEPA itu sendiri yang seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan kerjasama sehingga tidak akan melebar ke bidang-bidang lainnya. Pada nyatanya pasca gugatan tersebut, Uni Eropa tetap mengimpor nikel Indonesia. Pada tahun 2022 Uni Eropa masih mengimpor nikel dari Indonesia hingga mencapai US\$7.48 juta (Trading Economics, 2023).

Maka bila dianalisis menurut teori ekonomi liberal, Indonesia masih menjalankan perdagangan internasional pada pasar bebas, keterlibatan pemerintah melalui regulasi yang menghambat dalam perdagangan bebas memang bukti pelanggaran konsep ekonomi liberal yang membatasi campur tangan pemerintah. Namun bila dilihat melalui hubungan Indonesia dan Uni Eropa, keduanya masih menjalin hubungan bilateral, dalam ekonomi Uni Eropa masih mengimpor nikel yang sudah diolah di Indonesia. Maka dari itu, dapat dijelaskan bahwa gugatan ini merupakan pelanggaran konsep pasar bebas namun kedua pihak masih boleh untuk berhubungan ekonomi selama hal itu masih menguntungkan kedua pihak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan bilateral Indonesia-Uni Eropa sedang memanas. Pasalnya kebijakan larangan ekspor nikel mentah Indonesia ini membuat Uni Eropa sebagai negara yang paling membutuhkan nikel mentah untuk produksi *stainless steel*-nya geram dan menggugat Indonesia di WTO pada 2019. Indonesia digugat atas tuduhan melanggar ketentuan WTO pada pasal XI.1 GATT 1994 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak, bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor. Dalam gugatan ini, Indonesia mempunyai beberapa argumen yang menyatakan bahwa dunia internasional tidak akan kehilangan cadangan nikel mentah dunia sebab masih terdapat negara lain yang memiliki cadangan nikel mentah. Selain itu, Indonesia juga berargumen bahwa larangan ekspor ini hanya berlaku bagi nikel mentah dan masih memberlakukan ekspor nikel setengah jadi.

Dengan adanya ketegangan dari hubungan kedua pihak melalui gugatan tersebut, nyatanya hubungan perdagangan kedua pihak masih berjalan dengan baik-baik saja, walaupun apabila dianalisis menurut Teori Ekonomi Liberal, Indonesia sebagai anggota WTO melanggar konsep perdagangan internasional dimana peran pemerintah sangat kecil dan perekonomian sehingga perekonomiannya mengandalkan mekanisme pasar.

SARAN

Penelitian ini merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti atau membahas dari segi hukum internasionalnya dimana dapat melihat dari dampak gugatan internasional terhadap tingkat pendapatan negara dari segi ekspor. Selain itu penelitian ini merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa mendapatkan data primer terutama wawancara untuk memaksimalkan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.). CV. Syakir Media Press.
- Butler, E. (2019). *LIBERALISME KLASIK : PERKENALAN SINGKAT* (M. Iksan, Ed.; 1st ed.). Friedrich Naumann Foundation Indonesia.
- Damuri, Y. R., Rafitrandi, D., Friawan, D., Hirawan, F. B., Aswicahyono, H., Titiheruw, I. S., & Barany, L. J. (2021). *Memetik Keuntungan dari Perjanjian Ekonomi Transformatif: Studi mengenai Indonesia EU-CEPA*.
- Gilpin, R., & Jean Gilpin, O. M. (1987). *The Political Economy of International Relations*.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (5th ed.). Oxford University Press.
- Putra, T. S. A. (2022, October 3). *Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia*. Kementerian Keuangan.
- Suryano, E. (2022). *Apakah Nikel Indonesia Memiliki Keunggulan Daya Saing di Pasar Internasional?* 5(2), 110–119.
- Tresnawati Kusuma, L., Zafrullah, A., & Budiarto, B. (2021). *Perdagangan Internasional Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 2015-2019*. *Calypra*, 9(2).

Jurnal

- Anggraeni, E., & Widyantoro, S. (2020). UPAYA AUSTRALIA MENGHADAPI GUGATAN INDONESIA MELALUI REZIM TRIPs UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA HAKI: SENGKETA PERDAGANGAN ATAS UNDANG-UNDANG PENGEMASAN TEMBAKAU POLOS TAHUN 2013. *Jurnal Sosial Politik Peradaban*, 1(2).
- Dwi Khabiburohman, M., & Setiadi, W. (2019). *Penolakan Gugatan Indonesia Oleh WTO Atas Kebijakan Australia Mengenai Kemasan Rokok Polos*. *Jurnal UPNVJ*, 1(1). <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Manurung, H. (2018). *Improving Free Trade Agreement (FTA) Between Indonesia-European Union (EU) Through Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(1). <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/667>
- Mitrania, R. Y., Tampubulon, M., & Panjaitan, E. M. L. (2021). *The Dispute between Indonesia and the European Union Concerning the Export Ban on Nickel Ore under the International Trade Law*. European Alliance for Innovation n.o. <https://doi.org/10.4108/eai.14-4-2021.2312876>
- Sidik Boedoyo, M., Nurbaiti, & Yusgiantoro, P. (2022). *PENGELOLAAN NIKEL INDONESIA TERHADAP PERTAHANAN NEGARA DAN KETAHANAN ENERGI INDONESIA NICKEL MANAGEMENT ON STATE DEFENSE AND ENERGY SECURITY*. *Jurnal Ketahanan Energi*, 8(2).
- Sihotang, E., & Suandika, N. (2023). *KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL YANG BERAKIBAT GUGATAN UNI EROPA DI WORLD TRADE ORGANIZATION*. In *Jurnal Raad Kertha* (Vol. 6, Issue 1).

Surat Kabar Online

- CNN Indonesia. (2023, February 21). *Marak Digaungkan Jokowi, Apa Itu Hilirisasi?*. CNN. Marak Digaungkan Jokowi, Apa Itu Hilirisasi? Baca artikel CNN Indonesia “Marak Digaungkan Jokowi, Apa Itu Hilirisasi?” selengkapnya di sini:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230221100544-85-915697/marak-digaungkan-jokowi-apa-itu-hilirisasi>. Download Apps CNN Indonesia sekarang
<https://app.cnnindonesia.com/>

Rahmat, P. S. (2009). Jurnal-Penelitian-Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*, 5(9), 1–8.

Syafira, A. D., Putri, C. M., Widyarningsih, E., & Kusumawijaya, P. (2023). ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO. *Jurnal Economina*, 2(1).

Wulandari, M., Nurliza, A., Khairunnisa, F., & Jannah, C. A. R. (2023). Analisis Dampak Non-Migas Indonesia Setelah Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel. *Jurnal Ekonomika*45, 10(2).

Internet

Hanif, I. D. (2021). GUGATAN UNI EROPA KE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERHADAP INDONESIA TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA TAHUN 2019. *JOM FISIP*, 8(2). <https://www.reuters.com/article/us-eu-indonesia->

Sulmaihati, F. (2019, January 9). *Produksi Olahan Nikel di 2018 di Bawah Target* . Katadata. <https://katadata.co.id/arnold/berita/5e9a557709601/produksi-olahan-nikel-di-2018-di-bawah-target>

Trading Economics. (2023). *European Union Imports of nickel from Indonesia*. Trading Economics. <https://tradingeconomics.com/european-union/imports/indonesia/nickel>